

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
KEPADA TERGUGAT**  
Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Datar Iswandi**, bertempat tinggal di Desa Sungai Tuat RT.05, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, sebagai Tergugat;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 02 Desember 2024 antara:

Muani Sebagai Penggugat;  
Lawan  
Datar Iswandi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **MUANI** dan Tergugat **DATAR ISWANDI** dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-03092014-0001, Tanggal 4 September 2014, putus karena **percerai dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Panggilan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



Biaya panggilan : Rp. 0  
Biaya PNBP penyerahan : Rp. —  
Jumlah : —

(terbilang)